

PEMKOT BAUBAU UJI COBA MAKAN BERGIZI GRATIS BAGI PARA PELAJAR



Uji coba makan siang gratis bagi siswa SD di Kota Baubau (ANTARA/HO-Pemkot Baubau.)

Sumber gambar: <https://sultra.antaranews.com/>

Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau melaksanakan uji coba makan siang bergizi gratis bagi para pelajar di Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Baubau Dra Hj Asmahani saat dihubungi di Kendari, Kamis, mengatakan bahwa uji coba tersebut dilakukan dengan menyasar sebanyak 50 anak di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Wangkanapi, dalam rangka menyukseskan program pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. “Mengatasi masalah gizi sebagai langkah dasar untuk menciptakan generasi penerus yang kuat dan berpotensi menjadi pilar kemajuan bangsa dengan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045,” kata Asmahani. Dia menyebutkan bahwa saat ini penurunan angka stunting menjadi salah satu fokus dalam upaya perbaikan gizi anak Indonesia terkhusus anak Kota Baubau. Oleh sebab itu, pemberian makan bergizi pada anak sekolah dasar adalah salah satu asta cita visi Pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (dinkes) Kota Baubau dr. Lukman menyampaikan bahwa pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di SD Negeri Wangkanapi untuk anak kelas 1 dan jumlah paket yang diberikan ada 50. Dalam satu paket terdiri dari 200-300 KKal dengan ada sumber protein, karbohidrat, lemak dan juga serat ditambah susu. Tetapi pihaknya melihat tekstur kontur makanan juga kualitas makanan karena ini diperuntukkan untuk anak-anak SD.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/482481/pemkot-baubau-uji-coba-makan-bergizi-gratis-bagi-para-pelajar>, “Pemkot Baubau Uji Coba Makan Bergizi Gratis Bagi Para Pelajar”, 21 November 2024; dan
2. <https://www.rri.co.id/daerah/1133030/pemkot-baubau-kembali-uji-coba-makan-bergizi-gratis>, “Pemkot Baubau Kembali Uji Coba Makan Bergizi Gratis”, 20 November 2024.

Catatan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional :
 - a. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
 - b. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan kepada:
 - 1) peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
 - 2) anak usia di bawah lima tahun;
 - 3) ibu hamil; dan
 - 4) ibu menyusui.